



P U T U S A N

NOMOR : 12 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

FAUZI RAYIS MACHFUD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Dusun Pengilin, RT.001 RW.008 Desa Mojokerep Plemahan Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : TRI PRIJANTO BUDI PRIHATIN, SH.:-
Alamat : Perum Menganti Permata Indah Blok A-2 Gresik.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Advokat NIA 00.10844;-----
2. Nama : PHILIPUS ADITYA WINATA,SH.;-----
Alamat : Jl. Kyai Husein No. 4, Sedati - Sidoarjo
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat NIA 17.00106;-----

Keduanya Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat "TRI PRIJANTO BP, SH & REKAN" beralamat di Perum Menganti Permata Indah Blok A-2 Menganti Gresik, berdasarkan Surat ;Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY



MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I -----

Tempat kedudukan Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10
Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 2036/SKK/35.78/V/2018,
tanggal 28 MEI 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; ---
2. SARUL ISWANDI, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
3. ARIS SUBAGYO, SH. jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
4. TARRY PURWATI A., S.SiT, MH., jabatan Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
5. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST., jabatan Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
6. AGUS ZAENURI, jabatan Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----

Halaman 2 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.
Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya
Sambikerep Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;--**TERBANDING /TERGUGAT**;

DAN :

1. **NICO LINANDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Jalan Mastrip Karang Pilang No. 43 Surabaya;-
2. **ANDRYANTO LINANDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Mastrip Karang Pilang No.
117 Surabaya; -----
3. **LIDYA SOVIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Jalan Wonocolo No. 18 Surabaya; -----
4. **LIE LILIANI HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Siwalankerto Permai IV/L-3
Surabaya; -----
5. **LIE ANGGIE AMELIA LINARDO**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Wisma Kedung
Asem Indah Blok DD No.2 Surabaya; -----
6. **CHELSIA AMELIA LINARDO, SE.**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Mastrip Karang
Pilang No. 117 Surabaya., yang dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : -----
 - HERRY SISWANTO, SH., CN.,MH. ; -----
 - MUCH. DWI ARDIANSYAH, SH., M.Kn. ; -----Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 3 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum
"PERSADAR BANGSA NUSANTARA, di Jalan Diponegoro
No. 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Juni 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 12/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 15 Januari 2019 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Nopember 2018 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 12/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Maret
2019 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G/2018/PTUN.SBY. tanggal
1 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.852.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberi tahukan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dengan Surat Nomor : 85/G/2018/PTUN.Sby tanggal 2 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2018, bahwa permohonan banding Pihak Penggugat tersebut telah diberitah ukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 8, 13, 15 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Memori Banding untuk melengkapi pernyataan banding yang telah diajukannya, demikian juga pihak lawan telah menanggapi dengan mengajukan



Kontra Memori Banding sebagai sanggahan Memori Banding dari pihak Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Desember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G/2018/PTUN Sby, tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, dan kepada pihak-pihak yang tidak hadir pada saat sidang pembacaan putusan telah diberitahukan isi putusan pada hari berikutnya, Jum'at tanggal 2 Nopember 2018, maka apabila terhadap putusan a quo dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 08 Nopember 2018, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan atau diberitahukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu permohonan banding dari Pihak Penggugat tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;-----

Halaman 6 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan salah dalam mempertimbangkan eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, oleh karena itu terlepas dari semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama harus dipertimbangkan kembali yang selengkapya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tinggi berikut ini;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat dikelompokkan yang pada pokoknya menyatakan:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memutus gugatan dalam perkara a quo;-----
2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);-----
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan a quo;-----



4. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo; -----

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa tata usaha negara karena yang dipersoalkan masalah prosedur penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 11/ Karang pilang tanggal 2 – 12 – 1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22 – 11 – 1974 luas 2960 M2 atas nama Lie Tian Poo, sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan haruslah ditolak;--

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah kabur juga harus ditolak karena Penggugat Fauzi Rayis Machfud mengajukan gugatan terhadap batalnya Sertipikat Hak Milik nomor 11/Karangpilang atas nama Lie Tian Poo tersebut sebagai obyek gugatan yang diajukan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, dengan demikian dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur(Obscuur Libel) tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak;-----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat lewat waktu juga harus ditolak karena Penggugat baru mengetahui secara nyata adanya obyek sengketa Srtipikat Hak Milik Nomor 11/Karangpilang tersebut sejak tanggal 8 Mei 2018 yaitu sejak diketahuinya surat Tergugat No. 1681/7-35.78/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim Tinggi sepakat berpendapat dengan menolak eksepsi-eksepsi tersebut diatas dan untuk tidak mengulang pertimbangan yang sama maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi tentang Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;-----



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan terungkap dimuka persidangan dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat telah menempati dan menguasai tanah pekarangan yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.11/Kelurahan Karangpilang tanggal 2 Desember 1974, Gambar Situasi No. 139 tanggal 22-11-1974 luas 2960 M2 atas nama Lie Tian Poo;-----
- Bahwa dasar penguasaan tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dari Penggugat adalah Letter C No. 37, Persil 35, Kelas d. II, Luas 2.700 M2 a.n. Attamimi (vide Bukti P. 20 lampiran 4) yang kemudian berpindah ke Letter C No. 1676, Persil 35, Kelas d II Luas 2.700 M2 an. Fauzi Rajis Machfud vide Bukti P-4;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Wisnu Purwowiyono(Sekretaris Kelurahan Karangpilang) bahwa peralihan Letter C No. 37 ke Letter C No. 1676 dalah berdasarkan Akte Hibah N0. 25 tanggal 14 Mei 1969 dari Mohammad Isa Attamimi kepada Fauzi Rajis Mahfud (yaitu Penggugat);-----
- Bahwa terhadap tanah yang dikuasai dan ditempati Penggugat belum pernah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, kecuali pendaftaran pertama kali yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015 dan yang kedua pengakuan hak pada tanggal 26 Desember 2016;-----
- Bahwa dari pendaftaran sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah menerima Peta Bidang Tanah dari Tergugat dengan No. 463/2016 tanggal 5 April 2016 dengan NIB No. 12010101.07389 atas nama Fauzi Rayis Machfud (vide Bukti P-1) dan selanjutnya oleh Tergugat telah



dilakukan Pengumuman data fisik dan data yuridis dengan Surat Pengumuman No. 74/Peng-35.78/III/2017 pada tanggal 8 Maret 2017 yang ditempel di Papan Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan di Kantor Kelurahan Karangpilang Kota Surabaya(vide Bukti P-9);-----

- Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan surat permintaan pencabutan berkas pada tanggal 13 Maret 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih ada permasalahan hukum terhadap tanah yang dimohon (vide Bukti P-12);-----

- Bahwa Fauzi Rayis Machfud(Penggugat) adalah anak dari Noer Attamimi dan Rayis Ali Machfud (vide Bukti T-5 lampiran 4);-----

- Bahwa Penggugat ,Fauzi Rayis Machfud menerima hibah dari kakeknya bernama Muhamad Isa Attamimi, sebuah perusahaan pengeringan kulit beserta tanah pekarangan dan bangunan-bangunannya lengkap dengan perkakas dan inventaris serta ijin-ijin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang - undang Gangguan (Hinder0rdonnantie) Akta mana dibuat di Kantor Notaris Mr. Oe Siang Dje Notaris di Surabaya tanggal 14 – 5 – 1969 (vide Bukti P-21);-----

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan tidak ditemukan pembatalan Akta Notaris sebagaimana dalam bukti P-21, bukti mana telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang yaitu, Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak pernah dibantah keberadaannya oleh pihak manapun; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti



bahwa Penggugat Fauzi Rayis Machfud adalah subyek hukum yang mempunyai kepentingan terhadap tanah dimana diterbitkan obyek sengketa sehingga Fauzi Rayis Machfud mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo; dengan demikian Majelis Hakim Tinggi menolak dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi II tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ditolak semuanya selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan eksepsi dimuka, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta hukum dalam eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi selanjutnya mempertimbangkan pokok perkaranya berdasarkan fakta hukum tersebut dalam eksepsi juga bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa apakah dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut dalam bukti T-1 sama dengan bukti T.II-Int-6, telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut dalam bukti T-1 = bukti T.II-Int .6 dengan menolak permohonan Sertipikat menjadi atas nama Penggugat telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena tidak melaksanakan prosedur penerbitan sertipikat obyek sengketa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 11 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut dalam bukti T-1 sama dengan bukti T.II-Intervensi – 6 berdasarkan akte notaris N.G. Yudara Nomor : 5/IV/1986, tanggal 3 April 1986 (Vide Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa akta hibah No.25 tanggal 14 – 5 – 1974 dari Kakeknya Muhammad Isa Attamimi kepada Penggugat Fauzi Rayis Machfud belum pernah dibatalkan dan tidak dibantah keberadaannya oleh pihak manapun oleh karena itu masih berlaku sebagaimana adanya, sehingga apabila terhadap tanah sebagian atau seluruhnya dimana diterbitkan Sertipikat Obyek Sengketa harus dinyatakan cacat hukum karena dalam menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa tersebut dalam bukti T.1 sama dengan T.II-Intervensi-6, Tergugat tidak cermat dengan tanpa mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan akan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Karangpilang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta hibah tersebut Penggugat mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berturut-turut tersebut dalam bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai syarat administrasi dan telah dipenuhi oleh Penggugat terbukti telah diumumkan bahwa bidang tanah yang akan diterbitkan atas nama Penggugat, serta bukti P-19 sampai dengan P- 21 sebagai dasar dan informasi tambahan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus menjawab kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi yang beralih bahwa akta hibah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena Penggugat



tidak dalam posisi dapat menentukan perbuatan hukum mana yang harus ditempuh, demikian juga substansi yang terkandung dalam akta hibah tersebut terdapat frasa “dalam bangunan-bangunan beserta tanah pekarangannya” artinya perusahaan pengeringan kulit beserta ijin-ijin dan semua perkakas serta inventaris dalam bangunan-bangunan beserta tanah pekarangannya(vide Bukti P-21);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus sengketa *a quo* menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dengan amar putusan yang secara lengkap tersebut dalam amar sebagaimana berikut ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan hak kepada Tergugat, seharusnya Tergugat menerbitkan Suatu Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik dan oleh karena permasalahan hukum telah dibatalkan karena tidak melalui prosedur yang benar;-----

Halaman 13 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dibatalkan, maka pihak Terbanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah dan menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut atau ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca dan dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan satu per satu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/G/2018/PTUN SBY., tanggal 1 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Halaman 14 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Karangpilang Luas 2960 M2 tanggal 2 Desember 1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22 Nopember 1974 atas nama Lie Tian Poo;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Karangpilang Luas 2960 M2 tanggal 2 Desember 1974, Gambar Situasi No. 139, tanggal 22 Nopember 1974 atas nama Lie Tian Poo;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Fauzi Rayis Machfud;-----
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. ARIYANTO, SH.,MH**. Dan **H. ISHAK LANAP,SH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu** tanggal

Halaman 15 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
ILHAM HAMIR, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa.....

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ARIYANTO, S.H.M.H

H. ACHMAD HARI ARWOKO S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ISHAK LANAP, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ILHAM HAMIR, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	33.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	205.500,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 12/B/2019/PTTUN-SBY.